

2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; dan
4. Keputusan Rapat Pimpinan Komisi XIII

IV. Daftar Nama Tim dan Jadwal Acara

Terlampir

V. Permasalahan dalam Pertanyaan seputar Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam rangka memperoleh informasi, masukan substantif, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik perlindungan saksi dan korban di lapangan, khususnya untuk mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka terdapat sejumlah pertanyaan yang disusun sebagai bahan pendalaman, yaitu:

1. Apakah judul "Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban" masih relevan untuk digunakan dalam RUU ini? Perlukah dipertimbangkan perubahan istilah menjadi "Pelindungan" sesuai kaidah kebahasaan, atau bahkan mengganti dengan judul baru yang lebih mencerminkan cakupan pengaturan—misalnya, terkait pemulihan, pemberdayaan korban, atau keadilan restoratif?
2. Bagaimana penilaian terhadap efektivitas UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis kepada saksi dan korban? Bagian mana dari ketentuan yang dinilai paling mendesak untuk direvisi, khususnya dalam menghadapi praktik pelanggaran yang kompleks seperti kekerasan seksual, pelanggaran HAM berat, dan kejahatan terorganisir? Apakah terdapat celah hukum, ketidaksesuaian definisi atau norma dengan praktik lapangan yang selama ini menghambat perlindungan?
3. Apa tantangan paling signifikan yang dihadapi LPSK dalam menjalankan mandat perlindungan, baik dari aspek anggaran, kewenangan, maupun jangkauan operasional? Sejauh mana urgensi pengaturan struktur perwakilan LPSK di tingkat daerah, khususnya di wilayah dengan intensitas kasus tinggi seperti Batam, Pekanbaru, dan Pangkalpinang? Apakah RUU perlu menetapkan mandat pembentukan unit layanan LPSK daerah secara normatif?
4. Bagaimana mekanisme perlindungan terhadap Justice Collaborator berjalan selama ini, dan apa tantangan utama dalam implementasinya? Apakah RUU perlu mengatur secara eksplisit syarat, klasifikasi, hak, dan skema perlindungan khusus bagi JC, termasuk pemisahan tempat penahanan, pengamanan, dan insentif hukum? Bagaimana praktik di lapangan terkait perbedaan penggunaan dasar hukum dalam menetapkan JC, dan bagaimana RUU menyikapinya?

5. Apakah sistem perlindungan yang berlaku telah memenuhi kebutuhan kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan berbasis gender? Bagaimana pendekatan berbasis kerentanan (vulnerability-based) dapat dirumuskan dalam RUU? Apakah diperlukan pengaturan afirmatif dan pasal khusus terkait hak aksesibilitas, layanan inklusif, dan afirmasi bagi kelompok tersebut?
6. Bagaimana efektivitas koordinasi antara LPSK, aparat penegak hukum (APH), dan pemerintah daerah dalam implementasi perlindungan? Apakah RUU perlu mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga yang bersifat wajib, terstruktur, dan didukung regulasi teknis? Apa bentuk konkret dukungan pemda yang perlu dijamin dalam RUU, terutama dalam hal alokasi anggaran, penempatan shelter, dan layanan medis atau psikologis?
7. Apakah layanan medis, psikologis, psikososial, dan rehabilitasi telah tersedia secara terpadu dan efektif bagi saksi dan korban? Apa hambatan pelaksanaan layanan-layanan tersebut di lapangan? Apakah RUU perlu menetapkan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga dalam penyediaan dan integrasi layanan pemulihan?
8. Bagaimana keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi pendamping dalam pelaksanaan perlindungan saat ini? Apakah RUU perlu mengakui secara normatif peran strategis masyarakat sipil sebagai mitra LPSK dan pelaksana layanan pendampingan? Apa bentuk kemitraan atau insentif yang sebaiknya diatur dalam RUU untuk menjamin keberlanjutan peran organisasi non-negara dalam perlindungan korban?
9. Bagaimana kondisi akses perlindungan bagi saksi dan korban di wilayah terpencil, perbatasan, atau daerah tanpa kantor LPSK? Apakah RUU perlu mengatur mekanisme pendirian perwakilan daerah, layanan keliling, atau kerja sama wajib dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari desentralisasi perlindungan?
10. Apakah upaya sosialisasi dan edukasi publik mengenai hak-hak saksi dan korban sudah berjalan optimal? Apakah RUU perlu menetapkan kewajiban negara dan pemda dalam menjalankan program pendidikan hukum yang inklusif dan terukur? Apa metode dan media paling efektif untuk menjangkau kelompok masyarakat akar rumput, termasuk komunitas rentan?
11. Seberapa penting pembentukan Dana Bantuan Perlindungan Korban (DBPK) dalam memperkuat pemulihan korban secara medis, psikologis, dan sosial? Apa saja bentuk kompensasi dan bantuan yang idealnya dijamin oleh dana tersebut? Apakah RUU perlu merumuskan secara eksplisit sumber dana (CSR, APBN, denda pidana), mekanisme pengelolaan, dan sistem pengawasan agar akuntabel dan berkelanjutan?
12. Apakah terdapat pengalaman lokal, praktik baik, atau hambatan spesifik dari wilayah seperti Provinsi Kepulauan Riau yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU ini? Bagaimana RUU dapat dirancang adaptif terhadap dinamika lokal dan perkembangan kejahatan yang bersifat lintas sektor, termasuk cybercrime, kekerasan berbasis gender, dan pelanggaran HAM berbasis komunitas?

VI. Penutup

Demikian TOR Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi terkait RUU Perlindungan Saksi dan Korban, agar mendapat dukungan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Juli 2025

Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI